



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN SINGOJURUH TAHUN 2024-2044.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 7 Ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Singojuruh Tahun 2024-2044.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan 6841);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123); dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SINGOJURUH TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
19. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

20. Tujuan penataan wilayah perencanaan adalah nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.
21. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
24. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
25. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
26. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan.
27. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
28. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

29. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
30. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
31. Jaringan jalur kereta api antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
32. Stasiun penumpang sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.
33. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
34. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Gardu distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
37. Jaringan serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

38. Telepon *fixed line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
39. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
40. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
41. Jaringan irigasi tersier adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran tersier, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
42. Pintu air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
43. Jaringan transmisi air minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
44. Jaringan distribusi pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
45. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
46. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

47. Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
48. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
49. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
50. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tes dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
51. Tempat evakuasi sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
52. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
53. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
54. Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
55. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang

berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

56. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
57. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
58. Sub-zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
59. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
60. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
61. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

62. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
63. Sub-zona Perkebunan (P-3) adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
64. Sub-zona Peternakan (P-4) adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
65. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Zona Perumahan (R) adalah peruntukkan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
67. Sub-zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
68. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.

69. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
70. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
71. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
72. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
73. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
74. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
75. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
76. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung

kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

77. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
78. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
79. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
80. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
81. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.
82. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
83. Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.

84. Ketentuan prasarana dan sarana minimal adalah ketentuan yang mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona.
85. Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
86. Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah ketentuan pada wilayah daratan dan/perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
87. Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
88. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, social, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
89. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana adalah ketentuan pada kawasan yang digunakan sebagai ruang atau bangunan evakuasi sebagai tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.

90. Ketentuan khusus kawasan sempadan adalah ketentuan pada kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
91. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
92. Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan adalah ketentuan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
93. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
94. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
95. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. peraturan zonasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP
Pasal 3

- (1) Batasan WP Singojuruh seluas 3.468,07 (tiga ribu empat ratus enam puluh delapan koma nol tujuh) hektare termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Secara geografis, WP Singojuruh berada di $114^{\circ}13'3,561''$ BT dan $8^{\circ}20'47,067''$ LS meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Songgon dan Kecamatan Kabat;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rogojampi;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sempu; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Srono.
- (3) WP Singojuruh sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas wilayah Kecamatan Singojuruh yang meliputi:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Singojuruh meliputi:
 - 1) seluruh wilayah administratif Desa Alasmalang dengan luas 303,15 (tiga ratus tiga koma satu lima) hektare;

- 2) seluruh wilayah administratif Desa Benelan Kidul dengan luas 430,92 (empat ratus tiga puluh koma sembilan dua) hektare;
 - 3) seluruh wilayah administratif Desa Cantuk dengan luas 352,51 (tiga ratus lima puluh dua koma lima satu) hektare;
 - 4) seluruh wilayah administratif Desa Gambor dengan luas 376,76 (tiga ratus tujuh puluh enam koma tujuh enam) hektare;
 - 5) seluruh wilayah administratif Desa Gumirih dengan luas 616,04 (enam ratus enam belas koma nol empat) hektare;
 - 6) seluruh wilayah administratif Desa Lemahbang Kulon dengan luas 203,64 (dua ratus tiga koma enam empat) hektare;
 - 7) seluruh wilayah administratif Desa Padang dengan luas 295,02 (dua ratus sembilan puluh lima koma nol dua) hektare;
 - 8) seluruh wilayah administratif Desa Singojuruh dengan luas 568,09 (lima ratus enam puluh delapan koma nol sembilan) hektare;
 - 9) seluruh wilayah administratif Desa Singolaten dengan luas 321,94 (tiga ratus dua puluh satu koma sembilan empat) hektare.
- (4) WP Singojuruh sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP I.A, dengan luas 1.670,68 (seribu enam ratus tujuh puluh koma enam delapan) hektare dibagi menjadi 3 (tiga) Blok yang meliputi:
 1. Blok I.A.1 seluas 605,24 (enam ratus lima koma dua empat) hektare yang mencakup Desa Alasmalang, Desa Benelan Kidul, Desa Lemahbang Kulon, Desa Singojuruh;
 2. Blok I.A.2 seluas 1.065,44 (seribu enam puluh lima koma empat empat) hektare yang mencakup Desa Alasmalang, Desa Cantuk, Desa Lemahbang Kulon, Desa Padang, Desa Singojuruh, Desa Singolaten; dan

- b. SWP I.B, dengan luas 1.156,22 (seribu seratus lima puluh enam koma dua dua) hektare dibagi menjadi 3 (tiga) Blok yang meliputi:
 - 1. Blok I.B.1 seluas 515,41 (lima ratus lima belas koma empat satu) hektare yang mencakup Desa Alasmalang, Desa Benelan Kidul, Desa Gambor;
 - 2. Blok I.B.2 seluas 640,81 (enam ratus empat puluh koma delapan satu) hektare yang mencakup Desa Cantuk, Desa Gumirih, Desa Singojuruh; dan
 - c. SWP I.C, dengan luas 641,17 (enam ratus empat puluh satu koma satu tujuh) hektare terdapat Blok I.C.1 yang mencakup Desa Gambor, Desa Gumirih, Desa Singojuruh.
- (5) Ruang lingkup WP Singojuruh sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Singojuruh sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Singojuruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan WP Singojuruh sebagai kawasan pengembangan permukiman, kawasan peruntukan industri, dan pertanian yang berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Singojuruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berupa Pusat Pelayanan Kawasan Singojuruh pada SWP I.B Blok I.B.2;

- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan primer;
 - d. jalan lingkungan sekunder;
 - e. jalan tol;
 - f. jembatan;
 - g. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - h. stasiun kereta api.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan GENTENG KULON - WONOREKSO melewati SWP I.A Blok I.A.2 dan SWP I.B Blok I.B.1;
 - b. ruas jalan TEMUGURUH - WONOREKSO melewati SWP I.A Blok I.A.1 dan SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - c. ruas jalan WONOREKSO - ROGOJAMPI melewati SWP I.A Blok I.A.1.

- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ruas jalan Ds. Bubuk – Ds. Alasmalang melewati SWP I.A Blok I.A.1;
 - b. ruas jalan Ds. Gambor – Ds. Aliyan melewati SWP I.B Blok I.B.1;
 - c. ruas jalan Ds. Kedaleman – Ds. Benelan Kidul melewati SWP I.A Blok I.A.1;
 - d. ruas jalan Ds. Rogojampi – Ds. Sragi melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - e. ruas jalan Ds. Songgon – Ds. Lemahbang Kulon melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - f. ruas jalan Dsn. Gayam – Dsn. Kumbo melewati SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - g. ruas jalan Gladag – Gambor melewati SWP I.B Blok I.B.1.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ruas jalan Ds. Alas Malang – Ds. Lemahbang Kulon melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2,
 - b. ruas jalan Ds. Cantuk – Ds. Kemiri melewati SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.2;
 - c. ruas jalan Ds. Cantuk – Ds. Singojuruh melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - d. ruas jalan Ds. Singojuruh – Ds. Gambor melewati SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - e. ruas jalan Ds. Singojuruh – Ds. Padang melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - f. ruas jalan Ds. Singolatreng – Ds. Lemahbang Kulon melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - g. ruas jalan Ds. Singolatreng – Ds. Padang melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - h. ruas jalan Dsn. Pangestulan – Dsn. Cermean melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - i. ruas jalan Ds. Gebang – Ds. Benelan Kidul melewati SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1;

- j. ruas jalan Lingkungan Alas Malang Krajan (Singojuruh) melewati SWP I.A Blok I.A.1;
 - k. ruas Jl. Lingkungan Ds. Cantuk (Singojuruh) melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - l. ruas Jl. Lingkungan Dsn. Rampan (Singojuruh) melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - m. ruas Jl. Lingkungan Gayam (Singojuruh) melewati SWP I.B Blok I.B.2;
 - n. ruas Jl. Lingkungan Gayam Ds. Padang (Singojuruh) melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - o. ruas jalan Lingkungan Padang Kidul (Singojuruh) melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - p. ruas jalan Poros Ds. Benelan Kidul (Singojuruh) melewati SWP I.A Blok I.A.1; dan
 - q. ruas jalan Padang – Andongsari melewati SWP I.A Blok I.A.2.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ruas jalan Area Sawah melewati SWP I.A Blok I.A.1;
 - b. ruas jalan Bahroni melewati SWP I.B Blok I.B.1;
 - c. ruas jalan Bangunrejo melewati SWP I.B Blok I.B.1;
 - d. ruas jalan Cantuk melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - e. ruas jalan Cantuk Kidul melewati SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.2;
 - f. ruas jalan Cantuk Lor melewati SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.2;
 - g. ruas jalan Cermean melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - h. ruas jalan Dusun Gayam Kidul melewati SWP I.B Blok I.B.2;
 - i. ruas jalan Dusun Gayam Lor melewati SWP I.B Blok I.B.2;
 - j. ruas jalan Dusun Krajan melewati SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1;
 - k. ruas jalan Dusun Kumbo melewati SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1;

- l. ruas jalan Dusun Tojo Kidul melewati SWP I.C Blok I.C.1;
- m. ruas jalan Gebang melewati SWP I.B Blok I.B.1;
- n. ruas jalan Gentengah melewati SWP I.A Blok I.A.2;
- o. ruas jalan Gombang melewati SWP I.A Blok I.A.1;
- p. ruas jalan Gumirih melewati SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1;
- q. ruas jalan Krajan Selatan melewati SWP I.C Blok I.C.1;
- r. ruas jalan Karangasem melewati SWP I.A Blok I.A.1;
- s. ruas jalan Kelampokan melewati SWP I.A Blok I.A.2;
- t. ruas jalan Klatakan melewati SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
- u. ruas jalan Krajan melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
- v. ruas jalan Krajan Barat melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
- w. ruas jalan Krajan Kidul melewati SWP I.A Blok I.A.1;
- x. ruas jalan Krajan Lor melewati SWP I.A Blok I.A.1;
- y. ruas jalan Krajan Selatan melewati SWP I.B Blok I.B.2;
- z. ruas jalan Kunir melewati SWP I.B Blok I.B.2;
- aa. ruas jalan Padang Bulan melewati SWP I.B Blok I.B.1;
- bb. ruas jalan Pakeman melewati SWP I.B Blok I.B.2;
- cc. ruas jalan Pasinan Barat melewati SWP I.B Blok I.B.2;
- dd. ruas jalan Pasinan Timur melewati SWP I.B Blok I.B.2;
- ee. ruas jalan Sidorejo melewati SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.C Blok I.C.1;
- ff. ruas jalan Singojuruh melewati SWP I.B Blok I.B.2;
- gg. ruas jalan Suko melewati SWP I.B Blok I.B.1;
- hh. ruas jalan Sukorejo melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
- ii. ruas jalan Suruh melewati SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.2;

- jj. ruas jalan Talangrejo melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - kk. ruas jalan Wijenan Lor melewati SWP I.A Blok I.A.2.
- (6) Jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e berupa Jalan Tol Jember – Banyuwangi melewati SWP I.A Blok I.A.1.
 - (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.
 - (8) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g berupa Jalur Surabaya – Jember – Banyuwangi melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.2.
 - (9) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h berupa Stasiun Penumpang Sedang yaitu Stasiun Singojuruh yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.
 - (10) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berupa SUTT Jember – Banyuwangi yang melalui:

- a. SWP I.A Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b yang melalui:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c pada zona perumahan baru mengikuti rencana jaringan jalan yang melalui:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi yang terdapat pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (6) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berupa:
 - a. jaringan serat optik melewati SWP I.A Blok I.A.1, dan SWP I.B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan

- b. telepon *fixed line* melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan SWP I.C Blok I.C.1.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terletak pada:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana pada Ayat (1) huruf a berupa:
- a. jaringan irigasi sekunder; dan
 - b. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a melalui:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b melalui:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.

- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berupa pintu air yang terdapat pada SWP I.B Blok I.B.2.
- (6) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air minum melalui:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.2;
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.
- (4) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf g berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.

- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik yang terdapat pada SWP I.A Blok I.A.1 dan SWP I.B Blok I.B.1.
- (3) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf h berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terdapat pada:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1.
- (2) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a melalui:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b melalui:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c melalui:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.
- (5) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf j meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan Desa Alas Malang – Desa Lemahbang Kulon melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. ruas jalan Desa Bubuk - Desa Alasmalang melewati SWP I.A Blok I.A.1;
 - c. ruas jalan Desa Cantuk - Desa Kemiri melewati SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.2;
 - d. ruas jalan Desa Cantuk - Desa Singojuruh melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - e. ruas jalan Desa Kedaleman - Desa Benelan Kidul melewati SWP I.A Blok I.A.1;

- f. ruas jalan Desa Rogojampi - Desa Sragi melewati SWP I.A Blok I.A.2,
 - g. ruas jalan Desa Singojuruh - Desa Gambor melewati SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - h. ruas jalan Desa Singojuruh - Desa Padang melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - i. ruas jalan Desa Singolatri - Desa Lemahbang Kulon melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - j. ruas jalan Desa Singolatri - Desa Padang melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - k. ruas jalan Desa Songgon - Desa Lemahbang Kulon melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - l. ruas jalan Dusun Pangestulan - Dusun Cermean melewati SWP I.A Blok I.A.2;
 - m. ruas jalan Genteng Kulon - Wonorekso melewati SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1;
 - n. ruas jalan Desa Gladag – Desa Gambor melewati SWP I.B Blok I.B.1;
 - o. ruas jalan Poros Desa Benelan Kidul melewati SWP I.A Blok I.A.1;
 - p. ruas jalan Karangasem melewati SWP I.A Blok I.A.1;
 - q. ruas jalan Klatakan melewati SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - r. ruas jalan Temuguruh - Wonorekso melewati SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - s. ruas jalan Wonorekso - Rogojampi melewati SWP I.A Blok I.A.1.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara meliputi:
- a. Lapangan Masjid Ar Royyan berada di SWP I.A Blok I.A.2;
 - b. Lapangan Pondok Pesantren Ihya Ulumiddin berada di SWP I.A Blok I.A.2;
 - c. Taman Kecamatan RTH Kecamatan Singojuruh berada di SWP I.B Blok I.B.2;

- d. Taman Kelurahan Lapangan Cantuk berada di SWP I.A Blok I.A.2;
 - e. Taman Kelurahan Lapangan Desa Gambor berada di SWP I.B Blok I.B.1;
 - f. Taman Kelurahan Lapangan Sepakbola Gombol Desa Benelan Kidul berada di SWP I.A Blok I.A.1; dan
 - g. Taman Kelurahan RTH Lemahbangkulon berada di SWP I.A Blok I.A.1.
- (4) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 17

- Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a meliputi:
- a. zona badan air (BA);
 - b. zona perlindungan setempat (PS); dan
 - c. zona ruang terbuka hijau (RTH).

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan luas 46,26 (empat puluh enam koma dua enam) hektare berada di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan luas 1,42 (satu koma empat dua) hektare berada di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1; dan
- b. SWP I.B Blok I.B.1.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan luas 28,28 (dua puluh delapan koma dua delapan) hektare meliputi:
 - a. sub-zona taman kelurahan dengan kode (RTH-4);
 - b. sub-zona pemakaman dengan kode (RTH-7); dan
 - c. sub-zona jalur hijau dengan kode (RTH-8).
- (2) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dengan luas 4,28 (empat koma dua delapan) hektare berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (3) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dengan luas 14,86 (empat belas koma delapan enam) hektare berada di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (4) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dengan luas 9,15 (sembilan koma satu lima) hektare berada di :
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Pasal 21

Zona budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat (1) huruf b meliputi:

- a. zona badan jalan (BJ);
- b. zona pertanian (P);
- c. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- d. zona perumahan (R);
- e. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- f. zona perdagangan dan jasa (K);
- g. zona perkantoran (KT);
- h. zona transportasi (TR); dan
- i. zona pertahanan dan keamanan (HK).

Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 22

Zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 35,84 (tiga puluh lima koma delapan empat) hektare berada di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 2.797,14 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma satu empat) hektare meliputi:
 - a. sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - b. sub-zona perkebunan (P-3); dan
 - c. sub zona peternakan (P-4).
- (2) Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a dengan luas 2.567,08 (dua ribu lima ratus enam puluh tujuh koma nol delapan) hektare berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.
- (3) Sub-zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dengan luas 226,90 (dua ratus dua puluh enam koma sembilan nol) hektare berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.
- (1) Sub-zona peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dengan luas 3,16 (tiga koma satu enam) hektare berada di SWP I.C Blok I.C.1.

Paragraf 3

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan luas 99,01 (sembilan puluh sembilan koma nol satu) hektare berada di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 25

Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 390,13 (tiga ratus sembilan puluh koma satu tiga) hektare berada di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dengan luas 14,88 (empat belas koma delapan delapan) hektare meliputi:
 - a. sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);
 - b. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3); dan
 - c. sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dengan luas 5,39 (lima koma tiga sembilan) hektare berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1; Blok I.B.2.
- (3) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dengan luas 6,82 (enam koma delapan dua) berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.

- (4) Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dengan luas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektare berada di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dengan luas 51,72 (lima puluh satu koma tujuh dua) hektare meliputi:
- a. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dengan luas 35,66 (tiga puluh lima koma enam enam) hektare berada di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dengan luas 16,07 (enam belas koma nol tujuh) hektare berada di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 28

- Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dengan luas 2,50 (dua koma lima nol) hektare berada di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.

Paragraf 10
Zona Transportasi
Pasal 29

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare berada di SWP I.A Blok I.A.2.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 30

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i berupa Koramil 0825/13 Singojuruh dengan luas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare berada di SWP I.B Blok I.B.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
dan
- b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 32

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- (2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:
- a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup WP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;

- c. pemerintah daerah kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039;
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2044; dan
 - f. program jangka menengah ketiga hingga kelima atau PJM-3 sampai dengan PJM 5, untuk tahun 2030-2044.
- (7) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 35

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan yang diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. terbatas berlokasi pada fungsi jalan kolektor atau jalan lokal dengan kode T1;
 - b. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang KDB 30% dengan kode T2;
 - c. pembatasan jenis kegiatan hanya untuk kegiatan eksisting dan legal, dan tidak boleh menambah luasan dengan kode T3;
 - d. terbatas untuk jaringan infrastruktur kepentingan umum dengan kode T4;
 - e. terbatas untuk kegiatan berusaha skala mikro dan kecil dengan kode T5; dan
 - f. pembatasan kegiatan pemanfaatan ruang hanya berlokasi pada lahan pertanian tanaman pangan non LP2B dengan kode T6;
- (3) Kegiatan yang diizinkan bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. B1 yaitu wajib mencukupi dan menyediakan lahan parkir kendaraan di dalam kavling/persil;
 - b. B2 yaitu wajib memiliki dokumen Andalalin;
 - c. B3 yaitu wajib mendapatkan rekomendasi/izin dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - d. B4 yaitu wajib menyediakan kebutuhan ruang loading, unloading dan/atau tempat penampungan barang didalam kavling/persil.

- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d ditetapkan pada zona perumahan (R), terdiri atas:
- a. luas kaveling minimum pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) adalah seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - b. luas kaveling minimum khusus untuk pembangunan rumah umum tapak yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diperkenankan seluas 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 37

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri atas:

- a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimum; dan
 - d. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona dan sub-zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 39

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e yaitu ketentuan khusus meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. ketentuan khusus Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B);
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - d. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - e. ketentuan khusus kawasan sempadan;
 - f. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - g. ketentuan khusus pertahanan dan keamanan.

- (2) Pengaturan Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a berupa:
- a. ketentuan khusus KKOP pada Kawasan Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas seluas 1.764,76 (seribu tujuh ratus enam puluh empat koma tujuh enam) hektar yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
 1. zona kawasan peruntukan industri berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP Berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.2;
 3. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 4. zona perkantoran berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 5. sub-zona perkebunan berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.1;
 6. sub-zona pertahanan dan keamanan berada di SWP I.B Blok I.B.2;
 7. sub-zona perumahan kepadatan sedang berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1;
 8. sub-zona peternakan berada di SWP I.C Blok I.C.1;
 9. sub-zona SPU skala kecamatan berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 10. sub-zona SPU skala kelurahan berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1;

11. sub-zona SPU skala RW berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 12. sub-zona tanaman pangan berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1.
- b. ketentuan khusus KKOP pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut seluas 12,36 (dua belas koma tiga enam) hektar yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
1. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP Berada di SWP I.A Blok I.A.1;
 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP berada di SWP I.A Blok I.A.1;
 3. sub-zona perumahan kepadatan sedang berada di SWP I.A Blok I.A.1;
 4. sub-zona SPU skala kelurahan berada di SWP I.A Blok I.A.1;
 5. sub-zona SPU skala RW berada di SWP I.A Blok I.A.1; dan
 6. sub-zona tanaman pangan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2.
- c. ketentuan khusus KKOP pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal – Luar seluas 1.579,04 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma nol empat) hektar yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
1. zona kawasan peruntukan industri berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP Berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 3. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;

4. sub-zona perkantoran berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 5. sub-zona perkebunan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.C Blok I.C.1;
 6. sub-zona pertahanan dan keamanan berada di SWP I.B Blok I.B.2;
 7. sub-zona perumahan kepadatan sedang berada di SWP I.A Blok I.A.1, blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 8. sub-zona peternakan berada di SWP I.C Blok I.C.1;
 9. sub-zona SPU skala kecamatan berada di SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 10. sub-zona SPU skala kelurahan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 11. sub-zona SPU skala RW berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1;
 12. sub-zona tanaman pangan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1; dan
 13. zona transportasi berada di SWP I.A Blok I.A.2.
- (2) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b seluas 2.190,01 (dua ribu seratus sembilan puluh koma nol satu) hektar yang bertampalan dengan rencana sub-zona tanaman pangan berada di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.

- (2) Peta Ketentuan Khusus Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang seluas 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) hektar yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
1. zona kawasan peruntukan industri berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.2;
 3. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 4. sub-zona perkantoran berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1;
 5. sub-zona perkebunan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1;
 6. sub-zona perumahan kepadatan sedang berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 7. sub-zona SPU skala kelurahan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.2;
 8. sub-zona SPU skala RW berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 9. sub-zona tanaman pangan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1.

- b. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi seluas 7,77 (tujuh koma tujuh tujuh) hektar yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
1. zona kawasan peruntukan industri berada di SWP I.B Blok I.B.2;
 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.2;
 3. sub-zona perkebunan berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.2;
 4. sub-zona perumahan kepadatan sedang berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.2;
 5. sub-zona SPU skala kelurahan berada di SWP I.B Blok I.B.2; dan
 6. sub-zona tanaman pangan berada di SWP I.B Blok I.B.2.
- c. Kawasan Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang seluas 80,94 (delapan puluh koma sembilan empat) hektar yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
1. zona kawasan peruntukan industri berada di SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1;
 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP Berada di SWP I.A Blok I.A.2;
 3. sub-zona perkebunan berada di SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.C Blok I.C.1;
 4. sub-zona perumahan kepadatan sedang berada di SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.C Blok I.C.1;
 5. sub-zona SPU skala kecamatan berada di SWP I.A Blok I.A.2;
 6. sub-zona SPU skala kelurahan berada di SWP I.A Blok I.A.2;
 7. sub-zona SPU skala RW berada di SWP I.A Blok I.A.2; dan
 8. sub-zona tanaman pangan berada di SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, SWP I.C Blok I.C.1.

- (2) Peta Ketentuan Khusus Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d berupa tempat evakuasi sementara seluas 5,36 (lima koma tiga enam) hektar yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
- a. sub-zona SPU skala kecamatan berada di SWP I.A Blok I.A.2;
 - b. sub-zona SPU skala RW berada di SWP I.A Blok I.A.1; dan
 - c. sub-zona taman kelurahan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (2) Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e berupa sempadan sungai seluas 86,38 (delapan puluh enam koma tiga delapan) hektar yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
- a. zona kawasan peruntukan industri berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP Berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.2;
 - c. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.1;
 - d. sub-zona perkantoran berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1;

- e. sub-zona perkebunan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1;
 - f. sub-zona perumahan kepadatan sedang berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1;
 - g. sub-zona peternakan berada di SWP I.C Blok I.C.1;
 - h. sub-zona SPU skala kecamatan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - i. sub-zona SPU skala kelurahan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.2;
 - j. sub-zona SPU skala RW berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - k. sub-zona tanaman pangan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1.
- (2) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f seluas 3.355,84 (tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma delapan empat) hektar yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
- 1. zona kawasan peruntukan industri berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - 2. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP Berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 - 3. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;

4. zona perkantoran berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 5. sub-zona perkebunan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1;
 6. zona pertahanan dan keamanan berada di SWP I.B Blok I.B.2;
 7. sub-zona perumahan kepadatan sedang berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1;
 8. sub-zona peternakan berada di SWP I.C Blok I.C.1;
 9. sub-zona SPU skala kecamatan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 10. sub-zona SPU skala kelurahan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1;
 11. sub-zona SPU skala RW berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
 12. sub-zona tanaman pangan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP I.C Blok I.C.1; dan
 13. zona transportasi berada di SWP I.A Blok I.A.2.
- (2) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g seluas 53,85 (lima puluh tiga koma delapan lima) hektar yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
- a. sub-zona kawasan peruntukan industri berada di SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.2;
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP Berada SWP I.A Blok I.A.1;

- c. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.2;
 - d. sub-zona perkantoran berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.2;
 - e. sub-zona perkebunan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - f. sub-zona perumahan kepadatan sedang berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.2;
 - g. sub-zona SPU skala kecamatan berada di SWP I.B Blok I.B.2;
 - h. sub-zona SPU skala kelurahan berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.2;
 - i. sub-zona SPU skala RW berada di SWP I.A Blok I.A.1;
 - j. sub-zona tanaman pangan berada di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - k. sub-zona transportasi berada di SWP I.A Blok I.A.2.
- (2) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 47

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - b. ketentuan variansi pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (4) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan:
- a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana pola ruang selain zona lindung dan/atau sub-zona tanaman pangan, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana pola ruang yang salah satunya berupa zona lindung dan/atau sub-zona tanaman pangan maka berlaku ketentuan proporsional dan sesuai rencana pola ruang untuk zona lindung dan/atau sub-zona tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan zona ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak dengan luasan minimum sesuai dengan ketentuan kewajiban penyediaan RTH;
 - d. pemanfaatan ruang di zona RTH yang bidang tanahnya belum dikuasai Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan selain RTH dapat diajukan permohonannya; dan
 - e. hak atas tanah dapat diterbitkan di zona lindung dan zona budidaya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan RDTR, Bupati dapat dibantu Forum Penataan Ruang Kabupaten.

- (2) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) RDTR WP Singojuruh berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Singojuruh dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan sebelum peraturan ini ditetapkan, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya selesai.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi,
pada tanggal 17 Juli 2024

BUPATI BANYUWANGI



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,



H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR